



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Morowali perlu adanya tata cara penyelenggaraan piagam audit internal ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Morowali.
11. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 2

- (1) Piagam Audit Internal berisikan:
 - a. kedudukan dan Peran Inspektorat;
 - b. visi Dan Misi;
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan Inspektorat;
 - e. tanggung jawab Inspektorat;
 - f. tujuan, sasaran, dan Lingkup Pengawasan;
 - g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan pejabat pengawas;
 - i. hubungan kerja dan koordinasi;
 - j. kendali mutu pengawasan; dan
 - k. laporan hasil pengawasan dan penilaian berkala;

- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bentuk, Isi dan Penjelasan Piagam Audit Internal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

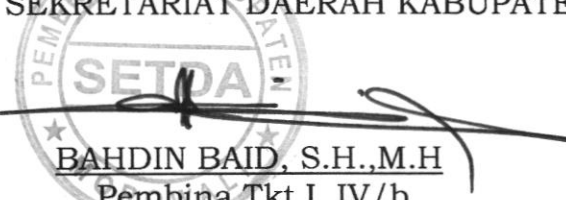
YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lainnya;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
- g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal

Disahkan Oleh:
BUPATI MOROWALI,

Inspektur
Kabupaten Morowali

ttd

ttd

(_____)

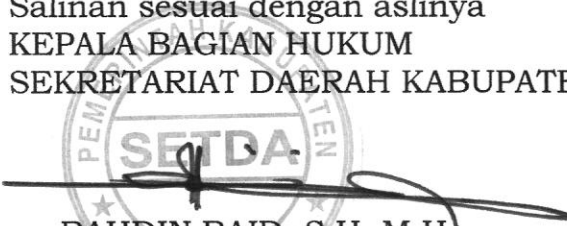
(_____)
NIP.

BUPATI MOROWALI

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR **28** TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL

PENJELASAN/SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

- a. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Morowali sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
 - 5) Pejabat Pengawas Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Inspektorat Daerah.

2. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

a. Visi

Visi Inspektorat Daerah Tahun 2019 - 2021 sebagai berikut:
"Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas Dan Profesional untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik menuju Morowali Sejahtera Bersama".

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa pengawasan internal yang berkualitas dan professional adalah pengawasan yang dilakukan oleh APIP secara profesional sesuai dengan Standar Audit APIP.

Sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik mengandung arti bahwa pemerintahan yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai implementasi dari good governance.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah; dan
- 3) Meningkatkan peran Inspektorat Daerah sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting) dalam rangka mendorong terciptanya kualitas kerja.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Tugas Pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Bupati.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/Pemerintah Daerah dan Auditor;
- 6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pejabat pengawas, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

6. TUJUAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah;

- b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. audit internal/regular/komprehensif secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit Kinerja atas program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan PKPT atau non PKPT;
- d. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu RKA, Reviu Pengadaan Barang Dan Jasa, dan tugas reviu lainnya;
- e. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan evaluasi lainnya;
- f. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dan internal; dan
- g. aktivitas pengawasan lainnya (*Advisory Services*) berupa asistensi, sosialisasi, konsultasi dan lain sebagainya.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

8. KOMITMEN PENYEDIAAN ANGGARAN PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan internal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pengawasan yang wajar.

9. PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS INSPEKTORAT

Persyaratan pejabat pengawas yang duduk dalam Inspektorat Daerah minimal meliputi:

- a. memiliki sertifikat keahlian dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;

- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Pejabat Pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang pejabat pengawas;
- b. Pejabat Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjamin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. INSPEKTORAT DAERAH DAN SATUAN KERJA

- 1. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara pejabat pengawas dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3. satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada

Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT DAERAH DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah; dan
2. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan

c. INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
3. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
4. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Daerah membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas LKPD; dan
 3. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Instansi Pembina.

12. KENDALI MUTU PENGAWASAN

Untuk menjaga mutu hasil pengawasan, Inspektorat wajib menerapkan Kendali Mutu Pengawasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

13. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hasil pengawasan, Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

14. PENILAIAN BERKALA

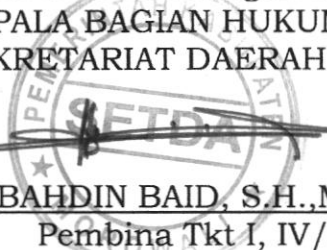
- a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- b. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005